

# BAB I

## PENDAHUALUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain untuk keberlangsungan hidupnya. Tolong menolong dalam segala hal tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia, karena tanpa adanya bantuan orang lain, manusia tidak akan mampu mencapai kemajuan dan tujuan hidup. Dapat dikatakan bahwa hampir setiap hubungan antarmanusia pasti terdapat suatu perikatan di dalamnya. Perikatan adalah suatu bentuk perjanjian atau dalam Islam bisa disebut akad. Dalam pengertian fikih, akad diartikan sebagai keterkaitan ijab dan kabul dengan aturan yang dibenarkan oleh syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad.<sup>1</sup>

Akad tentu tidak lepas dengan kegiatan muamalah. Muamalah sendiri memiliki artian yaitu segala bentuk akad yang membolehkan manusia untuk saling berbagi atau menukar manfaat, dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah, yang mana wajib bagi manusia untuk menaati-Nya.<sup>2</sup> Sementara itu, untuk setiap urusan atau transaksi umat Islam diatur dalam fikih muamalah, yang berarti hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam persoalan keduniaan, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, dan lain-lain. Peranan fikih muamalah pada hakikatnya mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan, serta sebagai

---

<sup>1</sup> H. M. Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), 9.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 9.

landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sosial, salah satunya dalam membangun kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia salah satunya adalah sewa menyewa, yang berarti perjanjian antara pihak yang menyewakan suatu barang kepada pihak lainnya (penyewa) untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran yang telah disepakati bersama.<sup>3</sup> Sewa menyewa dalam Islam biasa disebut sebagai *ijārah* atas manfaat, yang artinya menukar suatu manfaat dengan imbalan (upah).<sup>4</sup> Jadi, maksud dari sewa menyewa (*ijārah*) adalah pengambilan manfaat atas suatu benda, yang mana benda tersebut tidak berkurang sama sekali. Dalam sewa menyewa yang berpindah bukanlah kepemilikan objek sewanya, melainkan manfaat dari sesuatu yang disewakan, dapat manfaat berupa barang seperti tanah, rumah, kendaraan, atau manfaat berupa jasa, seperti tukang jahit dan buruh bangunan.<sup>5</sup> Dengan demikian, unsur-unsur *ijārah* di antaranya yaitu: terdapat pihak yang berakad, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak, terdapat barang sewa yang dapat digunakan manfaatnya, adanya upah atas manfaat yang dipergunakan, manfaat objek sewa harus jelas, dan dilaksanakan pada periode waktu tertentu.<sup>6</sup>

Sewa menyewa (*ijārah*) pada dasarnya diperbolehkan, karena dalam bermuamalah suatu hal boleh dilakukan asalkan tidak ada ketentuan yang

---

<sup>3</sup> Mochamad Erwin Radityo, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lahan untuk Pemasangan Base Transceiver Station, *Jurnal Ilmiah Dunia Ilmu*, Vol. 4, No. 1, 2018.

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 115.

<sup>5</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1994), 52.

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 52.

melarangnya, serta hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam suatu kaidah *fiqhiyah* sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>7</sup>

Bahkan bukan hanya sekedar bentuk muamalah, *ijārah* juga menjadi media untuk saling tolong menolong antarsesama manusia, dan telah memiliki dasar hukum yang jelas baik dari Al-Qur’an, sunnah, maupun *ijma’*. Adapun salah satu dasar hukum *ijārah* sebagai bentuk tolong menolong seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَتَعَا وَتُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَاهُ وَلَا تَعَا وَتُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>8</sup>

Meskipun telah memiliki dasar hukum dan ketentuan yang jelas dalam Islam, namun pada praktiknya masih banyak sewa menyewa yang belum sesuai dengan syariat Islam. Hal ini biasanya dikarenakan oleh beberapa faktor seperti: masyarakat tidak atau kurang memahami ketentuan *ijārah*, atau bahkan masyarakat mengetahui ketentuan *ijārah* namun tidak menerapkannya karena mereka melakukan sewa menyewa hanya demi keuntungan semata. Berkenaan dengan akad *ijārah* ini, terdapat salah satu praktik sewa menyewa

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, Cetakan 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 277.

<sup>8</sup> Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Perkata*, (Bandung: Jabal, 2010), 106.

yang cukup menarik perhatian penulis untuk dikaji, yaitu praktik sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan yang ada di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

Praktik sewa menyewa tambak mungkin sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Jika dalam sewa menyewa tambak pada umumnya pemilik tambak menyewakan tambaknya kepada penyewa untuk dikelola selama jangka waktu yang telah disepakati bersama, misalnya tambak yang masih kosong yang disewa untuk budidaya ikan, lain halnya dengan sewa menyewa tambak di Desa Balongmojo yang dilakukan secara harian dengan sistem tebasan. Maksud dari sewa menyewa tambak harian yaitu pemilik tambak akan menyewakan tambaknya hanya dalam kurun waktu sehari penuh. Sementara itu sistem tebasan disini maksudnya adalah pemilik tambak menyewakan tambak dan juga isinya, yaitu beserta keseluruhan ikan yang ada di dalam tambak. Adapun sewa menyewa ini dilakukan untuk membuka pemancingan umum oleh pihak penyewa.

Di desa Balongmojo sendiri terdapat beberapa tambak dan waduk desa, namun satu-satunya pemilik tambak yang menyewakan tambaknya secara harian dengan sistem tebasan adalah pak Budiono. Sewa menyewa tambak dengan sistem tersebut mulai dilakukan pada tahun 2018. Sewa menyewa semacam ini dilakukan bukan tanpa alasan. Sebagai pemilik tambak yang biasanya membudidayakan ikan untuk dijual, pak Budiono mencoba alternatif baru dengan menyewakan tambaknya secara harian dengan sistem tebasan, yang kemudian oleh si penyewa ditujukan untuk membuka pemancingan umum. Dalam hal ini tujuan pemilik tambak maupun penyewa adalah sama-

sama mencari keuntungan. Pemilik tambak memperoleh keuntungan dari upah yang diberikan penyewa, sedangkan penyewa memperoleh keuntungan dari hasil membuka pemancingan umum.

Sebelum tambak disewakan, pak Budiono selaku pemilik tambak mengelola sendiri tambaknya mulai dari pembenihan ikan sampai tiba waktunya ikan siap dipanen. Tambak tersebut dapat disewakan sekitar 3-4 bulan sekali disesuaikan dengan masa panen ikan itu sendiri. Dalam sekali panen, tambak dapat disewakan sebanyak 3 kali yang antara sewa tebasan tambak yang pertama hingga ketiga berjarak satu minggu. Tambak pak Budiono memiliki luas 1.500 m<sup>2</sup> yang dapat diisi sebanyak 3 hingga 5 rean ikan, yang mana setiap 1 rean ikan tersebut berjumlah sekitar 5.000 ekor. Biasanya pak Budiono mengisi tambaknya dengan berbagai macam ikan seperti bandeng, tombro, dan bader.

Dalam praktiknya, penyewa akan membayar uang sewa terlebih dahulu sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik tambak. Penerapan harga sewa disesuaikan dengan kondisi tambak, kondisi ikan, serta banyaknya ikan yang ada di dalam tambak. Adapun tarif yang dikenakan pak Budiono yaitu sebesar Rp3.000.000,00 untuk tambak yang penebaran bibitnya 3 rean atau sekitar 15.000 ekor ikan. harga tersebut merupakan harga sewa saat tebasan tambak pertama, dan untuk tarif sewa tebasan kedua dan ketiga nantinya semakin murah seiring berkurangnya jumlah ikan di tambak.<sup>9</sup> Setelah membayar uang sewa di awal akad, penyewa kemudian memanfaatkan tambak dan seluruh isinya dalam waktu sehari penuh untuk membuka pemancingan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Sony Budiono, pemilik tambak, tanggal 28 Desember 2021 di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

umum. Penyewa membuka pemancingan dengan menarik uang masuk bagi pemancing, kemudian seluruh uang hasil pendapatan dari membuka pemancingan tersebut menjadi milik penyewa. Dalam hal ini, keuntungan ataupun risiko kerugian akan ditanggung oleh pihak penyewa itu sendiri.<sup>10</sup>

Seiring berjalannya kegiatan sewa menyewa tambak secara harian dengan sistem tebasan tersebut, yang berminat untuk menyewa tambak pun cukup meningkat. Penyewa tambak juga bukan hanya berasal dari masyarakat desa setempat, namun ada juga yang berasal dari luar desa Balongmojo. Dengan demikian, keuntungan semakin dirasakan oleh kedua belah pihak yang berakad terutama bagi pemilik tambak, karena dengan mengadakan sewa menyewa tambak secara harian dengan sistem tebasan tersebut pemilik tambak dapat dipastikan tidak mengalami kerugian karena pembayaran sewa dilakukan di awal akad. Namun, keuntungan bagi pihak penyewa belum dapat dipastikan karena keuntungan tergantung pada banyak atau sedikitnya peserta yang memancing.

Dari pemaparan di atas, maka praktik sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan yang telah menjadi kebiasaan sosial masyarakat desa Balongmojo perlu dikaji dengan hukum Islam yakni pada akad *ijārah*, apakah praktik sewa menyewa dengan objek sewa berupa tambak beserta ikannya tersebut sudah sesuai dengan ketentuan akad *ijārah* atau justru sebaliknya, untuk meminimalisir adanya kemudharatan yang mungkin dapat ditimbulkan. Karena pada hakikatnya sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh ulama fikih Hasbi ash-Shiddiqie, bahwa *ijārah* adalah akad dengan objek penukaran

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Achmad Rafly Irsyaddul Irfan, penyewa tambak, tanggal 28 Desember 2021 di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

manfaat atau sama halnya dengan jual beli manfaat.<sup>11</sup> Artinya yaitu jual beli manfaat dari suatu objek akad tanpa beralihnya hak kepemilikan, dengan kata lain objek akad tidak boleh rusak ataupun berkurang. Di samping itu, sistem pembayaran sewa di awal akad yang berkaitan dengan keuntungan atau kerugian terhadap kedua belah pihak yang berakad juga perlu ditinjau dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait praktik sewa menyewa tambak yang ada di Desa Balongmojo, yang akan dituliskan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tambak Harian dengan Sistem Tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

---

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, 49.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa tambak harian dengan sistem tebasan di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan disusunnya penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini memiliki nilai guna dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi penulis, diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru di bidang keilmuan, terutama yang berhubungan dengan sewa menyewa dalam hukum Islam, dalam praktik sewa menyewa tambak secara harian dengan sistem tebasan yang ada di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
  - b. Bagi pembaca, diharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan informasi untuk memperkaya khazanah kepustakaan di bidang ekonomi dan hukum Islam, dalam kegiatan sewa menyewa tambak secara harian dengan sistem tebasan yang ada di Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan, khususnya bagi warga Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik sebelum melaksanakan praktik sewa menyewa tambak secara harian dengan sistem tebasan, agar pelaksanaan akad sewa menyewa dapat berjalan sesuai syariat Islam.

- b. Bagi peneliti yang akan datang, diharapkan penelitian ini menjadi tolak ukur dan bahan referensi agar dapat disempurnakan lagi dalam penelitian selanjutnya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dengan telaah pustaka ini, penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai bahan referensi, yang mana antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang akan dijelaskan perbandingan persamaan dan perbedaannya, agar keabsahan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari unsur plagiarisme. Adapun penelitian-penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ayub Dermawan (2018) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*”. Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang berakad dalam sewa menyewa pohon randu adalah sah, karena telah memenuhi syarat-syarat orang yang berakad. Namun dari segi objek, barang sewa yang berupa pohon randu adalah tidak sah, karena jumlahnya tidak jelas dan sering juga terjadi perselisihan antara penyewa dan pemberi sewa.<sup>12</sup> Persamaan dengan penelitian sekarang terletak pada fokus penelitian yang sama-sama membahas tentang sewa menyewa dengan tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya, objek sewa dalam penelitian terdahulu ialah pohon randu

---

<sup>12</sup> Ayub Dermawan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*, *Skripsi IAIN Kudus*, 2018, ix.

yang disewakan sampai buah randu dapat dipanen, sedangkan objek sewa dalam penelitian yang sekarang berupa tambak beserta ikannya yang telah memasuki masa panen, dengan jangka waktu sewa hanya sehari.

2. Skripsi yang ditulis oleh Mardiana (2019) dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak)*". Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya praktik sewa menyewa tanah pasir kebon di Desa Tamansari tidak sesuai dengan akad *ijarah*, karena tanah yang disewa diambil untuk pertambangan pasir, sehingga tanah tersebut berubah kondisinya.<sup>13</sup> Persamaan penelitian yang ditulis oleh Mardiana dengan penelitian yang sekarang yaitu keduanya membahas akad sewa menyewa dengan sistem tebasan yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan sistem sewa yang digunakan. Objek sewa dalam penelitian terdahulu berupa tanah pasir untuk pertambangan, sedangkan objek sewa dalam penelitian yang sekarang berupa tambak beserta ikan di dalamnya yang digunakan untuk membuka pemancingan umum oleh penyewa.
3. Skripsi dari Nurul Khasanah (2019) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkok untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara*". Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sewa menyewa tanah bengkok yang digunakan untuk pembuatan batu bata

---

<sup>13</sup> Mardiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Lebak)*, *Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, 2019, ii.

adalah tidak sah menurut hukum Islam, karena objek sewa (tanahnya) berkurang dan rusak. Dalam hal ini kerusakan tanah tersebut ditanggung oleh pemilik tanah.<sup>14</sup> Persamaan antara penelitian oleh Nurul Khasanah dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang akad sewa menyewa dengan tinjauan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek dan sistem sewa menyewa yang diterapkan. Objek sewa dalam penelitian oleh Nurul Khasanah berupa tanah yang digunakan untuk pembuatan batu bata. Sedangkan dalam penelitian sekarang, objek sewa berupa tambak dan seluruh ikan di dalamnya yang digunakan untuk membuka pemancingan umum oleh pihak penyewa.

4. Tesis yang ditulis oleh Akhwan (2019) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir Waktu di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan religius, sosiologis, dan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan sewa menyewa tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, karena unsur-unsur sewa menyewa (orang yang berakad, imbalan, manfaat, serta *shighat*) sudah memenuhi ketentuan hukum Islam. Penulis tersebut menambahkan agar perjanjian dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi agar pelaksanaan akad berlangsung dengan baik serta menghindari terjadinya perselisihan.<sup>15</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas sewa menyewa tambak yang

---

<sup>14</sup> Nurul Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Bengkulu untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Panggisari Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara*, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2019, xv.

<sup>15</sup> Akhwan, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Tambak dengan Sistem Pembayaran Akhir di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*, *Tesis IAIN Palopo*, 2019, xiv.

ditinjau dengan hukum Islam. Adapun perbedaannya, pada penelitian terdahulu sewa menyewa tambak ditujukan penyewa untuk membudidaya ikan, udang, dan rumput laut, dengan pembayaran di akhir setelah penyewa mendapatkan penghasilan dari hasil panen, sedangkan pada penelitian sekarang sewa menyewa tambak ditujukan penyewa untuk membuka pemancingan umum, dengan pembayaran sewa di awal sebelum penyewa memperoleh penghasilan dari membuka pemancingan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Fauhan Attalarik Dharmes (2020) yang berjudul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas untuk Kolam Budidaya Ikan Air Tawar (Studi Kasus di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*”. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif lapangan. Hasil penelitiannya yaitu bahwa praktik dalam sewa menyewa tanah kas desa untuk kolam budidaya ikan air tawar telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*. Dalam penyelesaian masalah terhadap jangka waktu sewa juga sudah sesuai, karena atas dasar kerelaan pihak yang berakad.<sup>16</sup> Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu keduanya membahas sewa menyewa yang ditinjau dari hukum Islam. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu objek sewa adalah tanah kas desa yang disewa untuk budidaya ikan air tawar, sedangkan dalam penelitian sekarang objek sewa adalah tambak dan ikannya yang disewa untuk membuka pemancingan umum.

---

<sup>16</sup> Fauhan Attalarik Dharmes, Skripsi, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Kas untuk Kolam Budidaya Ikan Air Tawar (Studi Kasus di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas)*, *Skripsi IAIN Surakarta*, 2020, xix.